

**MAQASID DAN TOLERANSI BERAGAMA:
STUDI PEMIKIRAN TOKOH ATAS DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN DI
KECAMATAN KALORAN**



Oleh:

Roehana Rofaidatun Umroh

NIM: 1620010096

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Maqasid dan Analisis Strategik**

**YOGYAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rohana Rofaidatun Umroh, B.Sc.**
NIM : 1620010096
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan,


Rohana Rofaidatun Umroh, B.Sc.
NIM: 1620010096


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rochana Rofaidatun Umroh**
NIM : 1620010096
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Maqasid dan Analisis Strategik

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Rochana Rofaidatun Umroh, B.Sc
NIM: 1620010096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**TANTANGAN MAQASID DALAM MASYARAKAT PLURAL: STUDI KASUS
TOLERANSI DI KECAMATAN KALORAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Roehana Rofaidatun Umroh, B.Sc
NIM : 1620010069
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Maqasid dan Analisis Strategik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)
Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Desember 2020
Pembimbing



Dr. Ali Sodikin, M.Ag
NIP. 1970091219980310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-21/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : MAQASID DAN TOLERANSI BERAGAMA: STUDI PEMIKIRAN TOKOH AGAMA
DI TEMANGGUNG ATAS DINAMIKA SOSIAL KEAGAMAAN DI KECAMATAN
KALORAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROEHANA ROFAIDATUN UMROH, B.Sc
Nomor Induk Mahasiswa : 1620010096
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 600927a16099d



Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 600925a22545



Penguji III

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 600904339421e



Yogyakarta, 18 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 600a8404c5750

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Ḡain	Ḡ	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

PERSEMBAHAN

Tesis ini, penulis persembahkan kepada;

Kedua orang tua, Ibu, Bapak, Mas Doel, Mbak Ain, dan kedua bocil kesayangan, Kafa dan Labib. Kawah doa, keceriaan, dan tempat pulang penulis; Habib Abu Bakar al-Attas, Habib Abdullah Baharun dan Habib Alwi Al-Attas, Syeikh, dan Murobbi Ruh;

Keberkahan semoga ada dalam penelitian ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

-1-

"واعلموا أن فيكم رسول الله"

سورة الحجرات: 7

-2-

المحبة هي اقصى الطريق الى المقصد

CINTA ADALAH JALAN PINTAS MENUJU TUJUAN TERTINGGI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun. Sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *ṣalawâtullâh wa salâmuhû 'alaika yâ khaira khalqillâh*. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “Maqasid Dan Toleransi Beragama: Studi Pemikiran Tokoh Agama Di Temanggung Atas Dinamika Sosial Keagamaan Di Kecamatan Kaloran”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, tetapi berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, MA selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

3. Dr. Nina Mariani Noor, SS, MA. selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
4. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Ita Rodiah, M.Hum selaku ketua penguji yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
6. Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. selaku penguji yang telah memberikan kritik konstruktif dan masukan untuk perbaikan tesis ini.
7. Para dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun. Semoga ilmu yang telah didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tua tercinta, Bapak, Ibu, Kakak terbaik Mas Doel, Mbak Ain dan dua bocil Kafa dan Labib sebagai supporter utama penyusun dalam setiap tahap kehidupan, khususnya dalam penyelesaian tesis ini.
9. Abuya Habib Abdullah Baharun dan Buya Alwi Al-‘Attas yang telah membimbing dan memberi perhatian lebih kepada penyusun untuk segera menyelesaikan tesis ini. Hikmah serta nasihat-nasihat terbaik kepada penyusun dalam menjalani dan menghadapi hidup yang bergelombang ini.

10. Teman-teman kelas, duo kakak maho terbaik, Mas Aan dan Cak Anas yang telah menemani dan membantu penyusun baik spikis ataupun teknis dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih atas segala waktu dan tenaga yang diberikan kepada penyusun.
11. Teman-teman pasca sarjana, Madu, Ibtisam, Mbak Umi, Mba Imas, terutama teman-teman pejuang tesis sampai titik terakhir, Mbak Uci, Bang Pohan, Bang Didin. Kalian keren!
12. Teman-teman sambat, Mbak Ipeh, Bu Dos Arina, dedek Bontot Amiroh, Madu, yang selalu menemani dan tak pernah bosan membantu dan menjadi teman diskusi penyusun dalam penyelesaian tesis ini. Doa terbaik selalu untuk kalian.
13. Teman-teman Al-ahgaff, Mbak Iffat, Mbak Rosy, Harits, Neneng, dan teman-teman lain yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu dan berdiskusi, terimakasih atas doa yang tak pernah putus dan ecean-ecean konstruktifnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Temanggung, 18 Desember 2020
Penyusun

Roehana Rofaidatun Umroh, B.Sc.
1620010096

ABSTRAK

Masyarakat Kaloran sering menemukan dilema sosial keagamaan dalam pengambilan sikap interaksi antar agama. Formulasi hukum fikih yang dijadikan patokan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari menawarkan hukum bersifat eksklusif, yang memunculkan dilema untuk direalisasikan dalam kehidupan sosial antara menjaga nilai keagamaan atau menjaga nilai kemasyarakatan. Tantangan hukum Islam agar hadir sebagai solusi dalam permasalahan masyarakat seperti masyarakat plural keagamaan di Kaloran ini tentu saja perlu formulasi khusus. Hukum Islam yang mempunyai sifat adaptabilitas dan *maqâsid al-syari'ah* memberi peluang untuk realisasi maslahat dalam berbagai tantangan yang dihadapinya. Dalam kasus ini, tokoh agama yang berperan sebagai penyambung lidah syariah, tentu saja mempunyai tanggung jawab dalam memberikan formulasi hukum yang sesuai dengan masyarakat plural ini, karena tokoh agama pada banyak kasus menjadi rujukan masyarakat untuk menyelesaikan dilema masalah keagamaan. Rumusan masalah dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pemikiran para tokoh Muslim di Kabupaten Temanggung dalam menyelesaikan masalah keagamaan di kecamatan Kaloran?”, “Pendekatan apa yang digunakan oleh para tokoh dalam memberikan formulasi hukum yang berkaitan dengan hubungan antar agama tersebut?”, dan “Bagaimana penyelesaian masalah keagamaan di Kecamatan Kaloran dalam perspektif *maqâsid asy-syari'ah*?”.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif bersifat deskriptif analisis dengan metode studi kasus. Obyek penelitian adalah pemikiran para tokoh Islam di Kabupaten Temanggung dalam melihat masalah keagamaan yang muncul dari realitas toleransi yang terjadi di kecamatan Kaloran, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep *maqâsid al-syari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan para tokoh dalam menyelesaikan masalah keagamaan di Kaloran sarat dengan paradigma fikih yang sudah terkodifikasi tanpa ada tinjauan ulang terhadap situasi sosio-kultural pembentukan hukum. Hal ini terlihat dari pendapat mereka tentang keharaman mengikuti upacara agama lain dan doa bersama. Para tokoh menggunakan paradigma bahwa realitas harus tunduk kepada teks. Adaptabilitas hukum dalam Islam direalisasikan dengan memilih formulasi fikih perbandingan madzhab dengan pertimbangan lokalitas masyarakat. Dialektika yang terjadi antara hukum Islam dan realitas masyarakat hanya terjadi dalam pemilihan pendapat ulama yang cocok untuk masyarakat dengan tetap menjaga hirarki dalam usul fikih. Dari pendapat yang *mu'tamad* kemudian turun kepada pendapat yang lebih lemah, dengan tujuan tidak membebani umat dengan hukum yang masih sulit untuk dilaksanakan sebagai orang awam. Selain itu permasalahan keagamaan di Kaloran jika dikaji menggunakan perspektif *maqâsid* bisa menggunakan pendekatan dialektika antara *hifd dîn* dan *hifd mujtama'* baik dalam diskursus *maqâsid* klasik ataupun kontemporer.

Kata Kunci: Kaloran, Ulama, Hukum Islam, dan *Maqâsid al-Syari'ah*.

ABSTRACT

The Kaloran community often finds socio-religious dilemmas in taking a stand on interfaith interactions. The formulation of fiqh law which is used as a benchmark for a Muslim in everyday life offers an exclusive law, which creates a dilemma to be realized in social life between maintaining religious values or maintaining social values. The challenge of Islamic law to be present as a solution to the problems of society such as the religious plural society in Kaloran, of course, requires a special formulation. Islamic law which has the nature of adaptability and *maqâsid al-syari'ah* provides an opportunity for the realization of *maslahat* in the various challenges it faces. In this case, religious leaders who act as mouthpieces of sharia, of course, have the responsibility to provide legal formulations in accordance with this plural society, because religious leaders in many cases become public references to solve the dilemma of diversity problems. The formulation of the problem answered in this study is "How are the thoughts of Muslim leaders in Temanggung Regency in solving religious problems in Kaloran sub-district?", "What approaches are used by the leaders in providing legal formulations related to interfaith relations? How to solve religious problems in Kaloran District from the perspective of *maqâsid asy-syarî'ah*?".

This research is a qualitative descriptive analysis with a case study method. The object of research is the thoughts of Islamic leaders in Temanggung Regency in seeing religious problems that arise from the reality of tolerance that occurs in Kaloran sub-district, which is then analyzed using the concept of *maqâsid al-syari'ah*.

The results of this study indicate that the views of the figures in solving religious problems in Kaloran are full of codified fiqh paradigms without any review of the socio-cultural situation of law formation. This can be seen from their opinion about the prohibition of participating in other religious ceremonies and praying together. The characters use the paradigm that reality must be subject to the text. Adaptability of law in Islam is realized by choosing a formulation of comparative fiqh schools with considerations of community locality. The dialectic that occurs between Islamic law and the reality of society only occurs in the selection of the opinion of the ulama that is suitable for society while maintaining the hierarchy in fiqh proposals. From the mu'tamad opinion then it descends to the weaker opinion, with the aim of not burdening the people with laws that are still difficult to implement as a layman. In addition, the problem of diversity in Kaloran, if studied using a *maqâsid* perspective, can use a dialectical approach between *hifđ dîn* and *hifđ mujtama* 'in both classical and contemporary *maqâsid* discourse.

Keywords: *Kaloran, Ulama, Islamic Law, and Maqâsid al-Syarî'ah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
PERSEMBAHAN	xiv
MOTTO.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D.Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II: MAQASID SYARIAH DAN TOLERANSI	21
A. Diskursus Maqasid Syariah.....	21
1. Maqasid Syariah Dan Realitas Sosial	21
2. Maqasid Syariah: Definisi, Dan Diskursus Maslahat	32
B. Toleransi Dalam Perspektif Maqasid: Dialektika Ḥifz Ad-Dīn Dan Ḥifz Al-Mujtama’	39
BAB III: DINAMIKA TOLERANSI DAN FORMULASI HUKUM PARA TOKOH AGAMA DI TEMANGGUNG.....	51
A. Dinamika Toleransi Di Kecamatan Kaloran	51
1. Kaloran: Harmoni Keragaman Keagamaan	51
2. Masalah Sosial Keagamaan.....	72
B. Formulasi Hukum Tokoh Agama Di Temanggung	76
1. Pemaknaan Toleransi Sebagai Asas Bangunan Formulasi Hukum	76
2. Respon Para Tokoh Terhadap Masalah Sosial Keagamaan	83
BAB IV: ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN TOKOH AGAMA TEMANGGUNG DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH.....	97
A. Analisis Terhadap Formulasi Hukum Para Tokoh Agama Di Temanggung.....	97
1. Dialektika Realitas Toleransi Dan Formulasi Hukum Para Tokoh.	97

2. Identifikasi Terhadap Hakikat Dan Proyeksi Maqasid Dalam Formulasi Hukum Para Tokoh.....	103
B. Implementasi Ḥifẓ Ad-Dīn Dan Ḥifẓ Al-Mujtama' Dalam Praktik Toleransi Di Kaloran: Konsesus Masyarakat Dalam Beragama.....	109
BAB V: PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akomodasi untuk merawat keragaman terutama keragaman agama termasuk hal yang paling penting saat ini. Maraknya polarisasi atas nama agama menjadikan isu toleransi terus relevan untuk selalu dibahas dan dikampanyekan sebagai upaya untuk menjaga kesatuan, kohesi masyarakat dan kemaslahatan berbangsa dan bernegara. Toleransi yang diartikan sebagai sikap menghargai prinsip orang lain tentu akan menemukan titik singgung dengan pluralisme sebagai sikap penerimaan terhadap keragaman dan perbedaan agama di ruang publik¹. Bagaimana bersikap terhadap keberagaman terutama keragaman agama membutuhkan dialog dan proses pendewasaan pola pikir yang panjang. Sebelum sikap tersebut menuai dialog di ruang publik dan bersinggungan dengan prinsip orang lain, konsep pribadi atau komunitas dengan dogma keagamaan yang sama tentunya mempunyai pengaruh besar dalam stabilitas masyarakat plural tersebut.

Kerukunan menjadi kunci sekaligus tujuan dari dialog antar prinsip ini. Setiap unsur masyarakat akan mendialogkan dogma dan prinsip pribadi tersebut agar tidak menciderai kestabilan sosial namun juga tidak mengorbankan prinsip pribadi terutama nilai keagamaan personal.

¹Zainal Abidin Bagir et al., *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Kewargaan Di Indonesia* (yogyakarta: CRCS, Sekolah Pascasarjana UGM, 2011), 8.

Masyarakat di Kecamatan Kaloran sering disorot dalam keberhasilan menciptakan atmosfer toleransi dalam masyarakat dengan komposisi keagamaan yang plural. Warga Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang menempati wilayah seluas 6.932 hektar dan terdiri dari 14 Desa mempunyai komponen yang unik dengan komposisi keberagaman dan perbedaan keagamaan. Mereka terdiri dari beberapa pemeluk agama, seperti: Islam (37.874); Kristen (1.994); Katolik (308);Hindu(5 orang);dan Buddha (5.287) dan 163 jiwa sebagai pengikut aliran kepercayaan². Dengan keragaman ini, Kecamatan Kaloran seringmenjadirujukandan model toleransi yang dikampanyekan oleh beberapa pihak. Cerita toleransi dari Kecamatan Kaloran sering menjadi angin baru dan harapan bagi Indonesiauntuk mengelola keberagaman³.

Atmosfer toleransi dan kerukunan tersebut tentu saja bukan hasil dari proses satu malam, namun sejarah sosial keberagaman mempunyai andil sangat besar sehingga masyarakat mampu dalam kondisi relasi sosial saat ini. Realitas keragaman yang sering disoroti di Kaloran adalah hubungan umat Buddha dan Islam sebagai dua komunitas keagamaan yang mempunyai pengikut lebih banyak dibanding agama yang lain. Komunitas Buddha di Kaloran dikenal sebagai

²Kecamatan Kaloran dalam Angka 2020. Banyaknya penduduk Menurut Agama Per Desa di Kecamatan Kaloran 2019, tabel 4.1, 31.

³ Banyak media yang meliput keharmonisan pluralisme di Kecamatan Kaloran ini. Temanggung sebagai kampung semua agama juga digaungkan oleh Bupati Temanggung, M. Al Khadziq dan menyebutnya sebagai Desa Pancasila. (Lihat : <https://www.netralnews.com/news/rsn/read/186917/pesan-dari-temanggung-anak-saya-dua-kristen-dan-buddha-kami-hidup-rukun--> , diakses 20 Desember 2019. Lihat juga <https://jogjainside.com/belajar-toleransi/antar-umat-beragama-dar-warga-kaloran-temanggung/> diakses 20 Desember 2019.

komunitas Buddha terbesar di Indonesia, namun jika dilihat angka pemeluk Buddha, mereka tetap menempati angka kedua setelah Islam. Islam sebagai mayoritas tentu saja mempunyai peran penting dalam menjaga atmosfer kerukunan dan toleransi keberagaman di masyarakat.

Hukum Islam sebagai pedoman muslim dalam menjalani kehidupan tentu saja mempunyai andil yang besar dalam menentukan sikap para muslim ketika berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Keterikatan seorang muslim dengan dogma agama akan menemukan titik singgung ketika harus dihadapkan dalam masyarakat plural, karena, terkadang beberapa realitas sosial tidak selalu sesuai dengan dogma agama Islam, dan begitu pula terjadi kesulitan dalam realisasi hukum Islam secara sempurna dalam masyarakat plural.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat akan sering merujuk pada tokoh agama lokal, dengan anggapan bahwa mereka lebih paham lokalitas masyarakat dan tentunya dengan harapan formulasi hukum yang bisa mendialogkan antara hukum Islam dan nilai-nilai lokal kemasyarakatan tersebut. Gus Yahya (salah satu tokoh agama di Kecamatan Kaloran dan penulis buku "Fikih Toleransi") menyatakan banyak permasalahan keagamaan yang ditemui oleh muslim di Kecamatan Kaloran dalam konstruksi masyarakat plural ini. Salah satu contoh pembagian zakat fitrah dan daging kurban. Menurut masyarakat Muslim di Kecamatan Kaloran, sebagaimana disampaikan oleh Gus Yahya, pembagian zakat fitrah dan daging kurban hanya dikhususkan untuk beberapa golongan tertentu yang terbatas kepada umat Islam saja. Kenyataan ini menimbulkan protes dan kecemburuan dari pemeluk agama Buddha. Pemeluk agama Buddha mempertanyakan mengapa mereka tidak

mendapatkan atau diberi bagian daging kurban ataupun zakat fitrah. Padahal umat Buddha selalu memberi angpau kepada umat Islam ketika hari Waisak.

Contoh masalahlain yang sering terjadi karena faktor luar adalah adanya penceramah-penceramah yang tidak paham dengan konteks sosial dan nilai-nilai lokal toleransi di Kecamatan Kaloran. Mereka memberikan materi tentang fikih hubungan antar agama yang sensitif jika disampaikan dalam masyarakat Plural. Seperti yang dituliskan oleh Gus Yahya dalam bukunya *Ngaji Toleransi*, pada tahun 1997 ada seorang dai yang dengan lantang membahas tentang ikatan pernikahan seorang muslim dengan non muslim. Dai tersebut menyatakan dengan lantang dan penuh kebencian bahwa dalam Islam hubungan suami istri yang terjadi dalam ikatan pernikahan beda agama seperti hubungan manusia dengan binatang⁴. Isi ceramah ini tentu saja berpengaruh pada tatanan sosial, karena pada realitasnya, keluarga dengan komposisi pluralitas agama di Kaloran adalah hal biasa. Konflik ini memiliki imbas besar sehingga dalam penyelesaiannya harus melibatkan Kepolisian dan Kementerian Agama Temanggung untuk mediasi⁵. Selain itu, terdapat beberapa kasus lintas agama di Kecamatan Kaloran, yaitu: *pertama*, seorang bapak beragama Buddha meninggal dunia dan anaknya telah masuk Islam. Si anak meminta masyarakat Muslim di sana mendoakan bapaknya menggunakan tradisi dan ritual keislaman, seperti tahlilan selama 7 hari, menggelar 40 *harian*,

⁴Ahmad Syarif Yahya, *Ngaji Toleransi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 140.

⁵<http://koran-jakarta.com/toleransi-ala-masyarakat-desa-kaloran-temanggung/diakses> 20 Desember 2019.

dan seterusnya.⁶*Kedua*, mengenai status pernikahan beda agama, yaitu seorang istri (yang sebelumnya beragama Buddha) pindah agama ke Islam (mualaf) dan suaminya tetap memeluk agama Buddha. Mereka tetap bertahan sebagai pasangan suami-istri meskipun berbeda agama. Dalam hal ini, apakah pernikahan mereka batal secara hukum Islam karena telah berbeda agama atau masih tetap sah sehingga boleh tinggal serumah dan berinteraksi sebagai suami-istri pada umumnya..

Hal-hal ini tentu saja menjadi permasalahan dan tantangan dalam intern umat Islam sendiri, yaitu bagaimana umat Islam mempraktikkan ajaran agamanya yang merupakan konsekuensi logis dari ikrar mereka terhadap Islam dan tetap menjaga kohesi masyarakat, kedamaian tanpa melukai nilai-nilai sosial sebagai konsekuensi logis bagian dari masyarakat plural. Peran para pemuka agama tentu saja sangat penting dalam hal ini. Peran pemuka agama Islam di wilayah Kabupaten Temanggung tentu saja sangat berpengaruh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di Kecamatan Kaloran dalam menghadapi masalah kemajemukan ini. Sebab, hubungan teori hukum Islam dan perubahan sosial merupakan salah satu problem yang mendasar dalam filsafat hukum Islam⁷ dan peran pemuka agama sebagai penyambung lidah syari'ah tentu saja akan sangat berperan dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang selalu ada di masyarakat.

⁶Tahlilan adalah salah satu tradisi keislaman yang banyak dipraktikkan masyarakat muslim nusantara, terutama kalangan nahdliyin (Nahdlatul Ulama). Sedangkan dalam KBBI disebutkan bahwa tahlilan adalah pembacaan ayat-ayat suci Alquran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal.

⁷Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W Asmin, cet. ke-1, (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), 23.

Tugas sebagai penyambung lidah syari'ah, meskipun belum sampai kepada tingkatan mujtahid, tetap membutuhkan ketajaman pola pikir dan penguasaan terhadap teori filsafat hukum Islam dengan segala syarat yang menyertainya, seperti pemahaman terhadap bahasa Arab, memahami Alquran dan *ulūm al-qur'an*, memahami hadis dan *ulūm al-ḥadis*, mengetahui konsensus para ulama, menguasai usul fikih dan tujuan hukum Islam (*maqâṣid asy-syari'ah*) beserta nilai-nilai universal lainnya⁸. Pemahaman terhadap kontekstual lingkungan juga menjadi salah satu syarat untuk memberikan hukum yang sesuai⁹. Sebab, dalam proses penggalian hukum Islam dari wahyu yang bersifat sakral masih menyisakan peluang terhadap dimensi keduniawian, karena pengambil hukum (mujtahid/mufti) tidak bisa tutup mata dan lepas dari pengaruh sosial yang melingkupi dalam pengambilan sebuah hukum.

Namun, dalam tiga dekade terakhir, bagaimana melahirkan kembali syari'ah yang bisa menjawab tantangan-tantangan modernitas menjadi pembahasan pokok para pemikir dan ulama.¹⁰ Dalam konteks masyarakat Muslim di Kecamatan Kaloran, misalnya, tetap mempunyai kendala-kendala hukum Islam untuk dipraktikkan secara tekstual dalam masyarakat plural yang disebabkan oleh nilai kesakralan wahyu (al-Quran dan hadis) sebagai sumber penggalian hukum Islam. Kesalahan sebagai penyambung lidah syari'ah jika memberikan pilihan hukum

⁸ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fi Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Resalah Publishers, 2014), 375-379. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Dār al-Fikr al-'Arabī, n.d.), 380-386.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushūl Al-Fiqh Al-Islamī* (damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1116-1117.

¹⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 124.

yang kurang tepat dalam kasus pluralisme di Kecamatan Kaloran ini tentu saja akan merusak harmoni masyarakat yang sudah ada.

Sebab, pembacaan tekstual yang tak menghiraukan konteks dan tujuan hukum Islam kerap kali menimbulkan kekerasan, radikalisme, dan diskriminasi terhadap non-Muslim. Hal ini bisa dilihat dari penelitian Jalil Roshandel dan Sharon Chadha, yang menyebutkan hukum Islam sebagai inspirasi sebagian teroris untuk melakukan tindakan kriminalnya¹¹. Dengan demikian, tujuan hukum Islam atau yang dikenal sebagai *maqâsid asy-syari'ah*¹² yang pada awalnya menjadi bagian dari ushul fikih memiliki momentum untuk menjadi pendekatan yang independen dalam menyelesaikan beberapa masalah modernitas, khususnya masalah-masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam *naş*.

Oleh karena itu, bagaimana pemikiran para tokoh dan pendekatan apa yang mereka ambil dalam formulasi hukum yang akan mereka disampaikan kepada masyarakat plural tentu saja sangat menarik untuk dikaji. Pemilihan pendekatan para tokoh agama dalam mendialogkan teks dan konteks ketika memberikan

¹¹Jalil Roshandel, dan Sharon Chadha, *Jihad and International security* (England: Palgrave Macmillan, 2006), 52-53.

¹²Istilah *maqasid* baru mulai digunakan pada abad kesepuluh dalam tulisan hukum Abu Abd Allah Al-tirmidh al-Hakim, dan rujukan lainnya muncul berulang kali dalam karya imam al-haramayn al-juwainiy yang juga merupakan konseptor klasifikasi maqasid menjadi dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat (M. Hasyim Kamali, *Membumikan syariah pergulatan pengaktualan Islam*, terj. Miki Salman (Jakarta: Mizan, 2013), 166). Maqasid syariah dianggap sebagai salah satu konsep yang memberi kontribusi dalam peralihan pengambilan hukum dari konsep-konsep yang masih terbatas menjadi konsep yang lebih luas untuk digunakan dalam berbagai lini. Hal ini karena maqasid syariah tidak terbatas pada fiqih (walaupun pada awalnya lahir dari rahim ushul fiqih), maqasid syariah lebih luas dari fiqih, karena maqasid berbicara tentang syariah secara lengkap. Dimana syariah adalah Islam itu sendiri, suakokehidupan yang mencakup tauhid, kemasyarakatan, kewajiban hukum, jiwa, etika dan semua unsur kehidupan (jasser Auda, *Al-Ijtihad al-Maqasidiy min al-tashowur al-Ushuliy ila al-Tanzil al-Maqasidiy*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah, 2013), 10)

formulasi hukum untuk masyarakat plural tentu saja menjadi hal menarik sebagai fenomena usaha untuk menjaga kestabilan sosial yang juga menjadi salah satu tujuan syariah. Hal ini juga bisa menjadi tolak ukur bagaimana mereka memandang konsep *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai salah satu alternatif pendekatan dalam merespon masalah toleransi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut, yaitu:

1. Bagaimana pemikiran para tokoh Muslim di Kabupaten Temanggung dalam menyelesaikan masalah keagamaan di Kecamatan Kaloran dan mengapa mereka menggunakan pendekatan fikih perbandingan mazhab?
2. Bagaimana penyelesaian masalah keagamaan di Kecamatan Kaloran dalam perspektif *maqâsid asy-syarî'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran tokoh agama di Temanggung dalam menanggapi masalah keagamaan yang muncul dari realitas toleransi dalam masyarakat plural di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Pendekatan apa yang digunakan para tokoh dalam proses formulasi hukum Islam yang lebih cocok untuk menunjang kerukunan di Kecamatan Kaloran. Apakah cukup dengan fikih perbandingan mazhab dan ushul fikih atau sudah mempertimbangkan *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai pendekatan dalam merespon persoalan toleransi tersebut?

Selain itu, tujuan lain penelitian ini adalah usaha untuk melihat tantangan *maqâşid asy-syarî'ah* dalam menyelesaikan masalah toleransi, khususnya di Kecamatan Kaloran. Sebab, *maqâşid asy-syarî'ah* terus dikembangkan menjadi metodologi hukum Islam yang tidak hanya berhubungan dengan fikih, tetapi berhubungan dengan banyak bidang kehidupan sosial yang nyata agar lebih menyentuh kehidupan masyarakat. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang pemikiran para tokoh agama di Temanggung dan pendekatan yang mereka gunakan kemudian untuk dianalisis dengan pendekatan *maqâşid asy-syarî'ah*.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang tantangan *maqâşid asy-syarî'ah* dan usaha untuk membunukannya sudah banyak dibahas oleh para sarjana. Hallaq dalam *Maqasid and the challenges of modernity* menguraikan tantangan *maqâşid* dalam menghadapi modernitas. Tantangan *maqâşid* dalam membangun landasanya sendiri sebagai metodologi adalah bagaimana ia tak mencukupkan diri dengan kerangka berfikir Arab (*arabicateijihadic hermeneutics*). Fenomena modernitas, terutama konsep negara-bangsa memberi banyak tantangan kepada *maqâşid*, bagaimana *maqâşid* bisa menyelesaikan problem-problem tersebut¹³.

Dalam konteks *hifz ad-dîn*, misalnya, *maqâşid* akan menghadapi tantangan serius karena negara sekuler menjadikan agama sebagai hak individu, bersifat privat, dan tidak memiliki keistimewaan politik dari negara. Konsep *zimmî* juga

¹³Wael B Hallaq, "Maqâşid and The Challenges of Modernity," *Al-Jamiah* 49 (2011), 1.

menjadi contoh lain sulitnya penetapan hukum Islam menghadapimodernitas, karena kontradiksi dengan ideologi politikwarga negara (*citizenship*)¹⁴.

Hallaq mengungkapkan jika *maqâsid*ingin menjawab beberapa tantangan tersebut, maka *maqâsid*harus menggunakan “hermeneutika alternatif”, yaitu dari *maqâsid*yang berorientasi pada individu dengan kerangka *Arabic hermeneutic* ke arah *maqâsid*perspektif negara melalui para aparatur negara sebagai pemangku dan pemilik otoritas dalam menentukan kebijakan dan kepentingan negara. Sehingga terjadi dialektika antara *maqâsid* dengan sumber, baik teks maupun sosial, sebagai langkah awal untuk mewujudkan kemaslahatan warga negara dan kehendak negara. Selain itu, nilai-nilai dasar *maqâsid*dapat dijadikan landasan moral masyarakat yang juga pada tahap selanjutnya moral tersebut bisa menjadi salah satu pijakan dalam pembuatan hukum¹⁵.

Suyuti ‘Abd al-Manas dan Muhammad Sadiq menulis tantangan yang dihadapi oleh *maqâsid*untuk ikut serta menjaga kedamaian dalam masyarakat plural di Srilanka. Tantangan tersebut adalah pemahaman umat Islam yang kurang tentang hakikat agama dengan norma dan tujuan hukumnya (*maqâsid*). Pemahaman bahwa menjaga kestabilan kehidupan masyarakat adalah tujuan utama *maqâsid*yang dibangun diatas beberapa asas, seperti: *al- fiṭrah*(fitrah), *al- ‘adl*(keadilan), *al- musāwāh*(persamaan), *al-ḥuriyah*(kebebasan), dan *at-tasāmuḥ*(toleransi) yang luput, memberi konsekuensi terhadap kurangnya kesadaran untuk berkontribusi

¹⁴Hallaq, 13.

¹⁵Hallaq, 26-27.

menjaga kedamaian dan kebingungan menyelesaikan masalah pluralitas di atas landasan filsafat hukum Islam sendiri¹⁶.

Rizal Darwis dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Islam dalam Multikulturalis Pluralis di Indonesia” menyatakan bahwa upaya untuk membangun sinergi antara agama dan multikulturalisme setidaknya bisa dijawab dengan apa yang sudah disampaikan Mun’im A. Sirry, yaitu: *pertama*, dengan usaha untuk menafsirkan ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang dijadikan dasar untuk bersikap eksklusif. *Kedua*, dengan mendialogkan agama dengan gagasan modern¹⁷. Sedangkan Abdul Manan menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi hukum Islam dalam bingkai pluralisme bangsa yang memasukkan masyarakat dalam pusaran masalah modernitas bisa diselesaikan dengan *ijtihād ijma’* atau ijtihad kolektif sebagai wadah ilmiah dalam merumuskan hukum yang dibutuhkan masyarakat dalam masa modern ini. *Ijtihād ijma’i* ini sebagai upaya optimal dari mayoritas ahli fikih dan bantuan dari ahli lain yang berhubungan dengan hukum tertentu, seperti, ilmu alam, teknik dan industri, perdagangan dan pertanian¹⁸.

Firman Muhammad Arif, menulis disertasi dengan judul “Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu: Perspektif *Maqâsid al-Syarî’ah*” dalam penelitian ini Firman menggambarkan bagaimana realitas kerukunan umat

¹⁶Suyuṭi ‘Abd al- Manās and Muhammad Ṣadīq, “At-Ta’ayusy as-Silmī Wa Al-Indimāj Al-‘Ijtimāi Fī Ḍau’i Maqâsid Asy-Syarī’ah, Sri Lanka Anmūzajā.” *At-Tajdīd* 20, no. 39 (2016).

¹⁷Rizal Darwis, “Hukum Islam Dalam Multikulturalis Pluralis Di Indonesia,” *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017).

¹⁸Abdul Manan, “Hukum Islam Dalam Bingkai Pluralisme Bangsa, Persoalan Masa Kini Dan Harapan Masa Depan.” *Asy-Syir’ah* 4, no. 22 (2008).

beragama di Tana Luwu. Tantangan kerukunan beragama di Tana Luwu datang dari internal keagamaan dan antar umat beragama dengan pemerintah. Faktor non keagamaan cenderung menjadi pemicu konflik dibanding faktor keagamaan. Sedangkan faktor keagamaan yang sering menjadi pemicu konflik seperti propaganda penyiaran agama, kekeliruan mengamalkan ajaran ajaran, dan penyimpangan fungsi bangunan. Arif memosisikan konsep *maqâsid* sebagai solusi konflik dengan pengarah nilai *maqâsid* yang secara klasik bertumpu pada perlindungan kepada aktualisasi dan konteks sehingga bertumpu kepada pembangunan dan hak-hak. Contoh implementasi nilai *maqâsid* di Tana Luwu ia representasikan sebagai berikut; *hifz ad-dîn* memberikan jaminan untuk kebebasan memilih kepercayaan dan memeluk agama sesuai dengan pilihan personal. *hifz al-'aql* mempunyai andil dalam membangun pola pikir eksistensi komunitas dan meruntuhkan egosentris agama atau suku. *hifz al-mal* diimplementasikan untuk konflik-konflik yang timbul dari kecemburuan ekonomi, pemahaman bahwa kesejahteraan ekonomi tidak hanya dengan penekanan terhadap kewajiban bekerja dalam Islam, namun dikembangkan pada strategi pengembangan ekonomi, dengan menaikkan kemampuan bekerja cerdas. Untuk nilai-nilai lain, Firman mengontekstualkan kepada titik, apakah resolusi konflik yang ada dan dihadirkan oleh pemerintahan dan pihak-pihak yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan konflik mempunyai nilai yang cocok dalam *maqâsid* atau tidak.

Adapun kajian yang fokus terhadap kasus pluralitas di Kecamatan Kaloran telah ditulis oleh Agus Prasetyo dalam bingkai sosiologis bagaimana pluralitas agama dalam masyarakat Jawa. Agus memfokuskan kajiannya terhadap sikap

toleransi yang ditunjukkan sejumlah keluarga di Desa Getas (salah satu desa di Kecamatan Kaloran) yang memiliki keragaman agama dalam keluarga adalah bentuk dari sikap toleransi yang tinggi dan menganggap bahwa agama adalah urusan pribadi yang tidak bisa dipaksakan oleh atau kepada pihak lain. Sikap tidak mencampuri urusan keagamaan lain dan tetap saling membantu antar anggota keluarga dalam melaksanakan kegiatan ibadah masing-masing¹⁹.

Beberapa penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa wacana mengenai tantangan hukum Islam, khususnya *maqāṣid* dalam menghadapi pusaran masyarakat plural cukup marak dan diramaikan dengan beragam pandangan. Namun, dalam penelitian ini penulis ingin melihat dan mengkaji secara mendalam bagaimana tantangan *maqāṣid* dalam pusaran masyarakat plural dengan melihat bagaimana formulasi hukum yang ditawarkan oleh tokoh agama Islam di Kabupaten Temanggung dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dari realitas toleransi masyarakat.

Dari penelitian yang sudah penulis uraikan, penelitian yang paling dekat dengan penelitian penulis adalah penelitian Firman Muhammad. Memotret suatu masyarakat plural beserta potensi konflik dan solusi terhadap konflik tersebut. Perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitian. Objek penelitian penulis adalah melihat tantangan internal umat muslim dalam masyarakat plural, bagaimana formulasi hukum yang digunakan, sehingga bisa

¹⁹Agus Prasetyo, "Pluralitas Agama Dalam Masyarakat Jawa," *Komunitas* 5 (2013).

melihat bagaimana dialektika teks ataupun fikih yang sudah terkodifikasi berdialektika dengan realitas.

E. Kerangka Teori

Toleran dalam KBBI diartikan sebagai sikap menenggang, yang juga berarti menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri²⁰. Pada praktiknya toleransi mempunyai model dan makna yang beraneka ragam, karena toleransi adalah sikap yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan sosial politik²¹. Dalam konteks pluralitas agama, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai kepercayaan orang lain. Tujuan dari toleransi adalah membangun hidup damai di antara berbagai kelompok masyarakat, dengan segala perbedaan latar belakang sejarah, kebudayaan dan identitas²².

Secara normatif toleransi salah satu dari ajaran inti Islam, yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental dalam Islam, seperti kasih sayang, kebijaksanaan dan kemaslahatan universal²³. Banyak hukum Islam yang ditetapkan untuk menjaga kohesi masyarakat walaupun dalam setiap perbedaan yang ada. Menjaga masyarakat (*hifz al-mujtama'*) menjadi salah satu tujuan hukum Islam, karena tanpa mengatur dan

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

²¹Zuhairi Miswari, *Al-Qur'an Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2017), 166.

²²Miswari, 162.

²³Syarief Ahmad, *Menguatkan Toleransi Antaragama Di Pedesaan* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 33.

menjaga tatanan masyarakat menjadi mustahil untuk merealisasikan tugas utama manusia sebagai *khilafah* di bumi. Maksud dari *hifz al-mujtama'* di sini adalah mengaturltatanan masyarakat yang mencakup dasar-dasar eksistensi manusia (kelahiran), pondasi-pondasi masyarakat, hubungan antar individu yang mendukung manusia (individu) untuk melaksanakan tugasnya, baik sebagai individu secara mutlak, maupun sebagai individu dari suatu masyarakat. Sebuah masyarakat harus berdasar pada asas-asas yang baik, hubungan sesama yang kuat, gotong-royong, rasa keamanan, dan dibangun diatas dasar kebebasan dan musyawarah²⁴.

Teori adaptabilitas menyatakan bahwa hukum Islam (sebagai hukum yang diciptakan untuk kepentingan manusia) bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga ia bisa berubah demi kemaslahatan manusia.²⁵ Sejumlah ahli hukum Islam, seperti Linant de Bellefonds, Subhi Mahmassani, mayoritas reformis, dan juris Muslim berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum sebagai pertimbangan maslahat, fleksibilitas hukum Islam dalam praktik dan penekanan pada ijtihad cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.²⁶

²⁴Abdu al-Majid Al- Najjār, *Maqasid Al-Shari'ah Bi-Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 143-144.

²⁵Perlu ditekanakan kembali bahwa Teori adaptabilitas hanya berlaku untuk ranah hukum-hukum syariat atau masalah fiqih. Tendensi ini merupakan konsesus di antara ulama. Ketika syariat Islam mencakup teologis dan hukum-hukum yang mengikat, ranah teologis mutlak tidak menerima perubahan dengan perubahan apapun, namun ranah hukum bisa menerima perubahan ini. Lihat; Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islamî*, (Dār al-Fikr: Damaskus, 1986) juz ke-2, 1052.

²⁶Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, 24.

Teori *maṣlahah* sebagai jantung pembahasan *maqâṣid* akan digunakan dalam penelitian ini. *Maṣlahah* secara etimologis adalah lawan dari *mafsadah* yang berarti kerusakan.²⁷ Secara terminologis al-Gazalî mendefinisikan bahwa pada dasarnya *maṣlahah* adalah upaya untuk merealisasikan kemanfaatan dan menolak kerusakan, yaitu dengan menjaga lima tujuan hukum Islam yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁸ Asy-Syâṭibî berdasarkan metode induksi (*istiqrâ'*)²⁹ kemudian mengklasifikasikan *maṣlahah* menjadikan tiga kategori, yaitu esensial (*darûriyyah*), komplementer (*hajjiyah*), dan yang diinginkan (*taḥsiniyyah*). Hal-hal esensial adalah hal-hal pokok untuk menjaga dan menegakkan kebaikan agama dan dunia, dengan tendensi jika hal-hal tersebut dihilangkan akan terjadi kekacauan dan merusak kehidupan, baik di dunia atau kerugian di akhirat. Hal-hal komplementer adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mendatangkan kelapangan dan menghilangkan hal-hal yang memberatkan, ataupun kesusahan. Sedangkan *taḥsiniyyah* adalah hal-hal yang diinginkan dengan tujuan keindahan dan keelokan sesuai adat yang diterima akal sehat.³⁰ Sedangkan *maṣlahah* menurut Ibn 'Asyûr adalah sifat untuk sebuah perbuatan yang mendatangkan kebaikan, baik secara berkelanjutan dalam setiap waktu maupun

²⁷Ibnu mandzur, *lisan al-'arab*, (Beirut: dârshâdir, 1994 M) juz ke-2, 510.

²⁸Abû Hâmid Muhammad al-Gazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usûl*, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997) Juz ke-2, 481.

²⁹Muhammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syariah*, 176.

³⁰Abu Ishaq Ibrahim al-Syâṭibi, *al-Muwafaqât fi usûl al-Syarî'ah*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-ma'rifah, 1975) Juz ke-2, 17-21.

pada sebagian besarnya saja, dirasakan oleh orang banyak maupun sebagian individu dari mereka.³¹

Dalam merealisasikan *maṣlahah* agar benar-benar membumi dan tidak hanya sekadar teori yang dipandang sebagai keindahan semata tidak berarti bahwa memberikan wewenang kepada siapa saja untuk menetapkan satu hal tertentu sebagai bagian dari *maqâṣid asy-syarî'ah* tanpa adanya dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, *maqâṣid asy-syarî'ah* harus ditetapkan berdasarkan pengetahuan, pembahasan, dan pemahaman terhadap dalil-dalil³².

Menurut an-Najjar, dalam usaha untuk membumikan *maqâṣid asy-syarî'ah* dan optimalisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam bisa dicapai dengan dua hal pokok, *pertama* identifikasi terhadap hakikat maqâṣid (*at-tahqīq fi zât al-maqâṣid*), *kedua* identifikasi terhadap proyeksi maqâṣid/efek atau konsekuensi hukum (*at-tahqīq fi ma'âlât al-maqâṣid*)³³. *At-tahqīq fi zât al-maqâṣid* ditentukan dengan penentuan terhadap tingkatan maqâṣid (*taḥdīd darajât al-maqâṣid*) dan penentuan terhadap prioritas maqâṣid (*taḥdīd aulawiyât al-maqâṣid*)³⁴. Sedangkan *at-tahqīq fi ma'âlât al-maqâṣid* ditentukan dengan mengetahui efektifitas kesudahan dan pengaruh dari maqâṣid (*al-'ilm bi al-*

³¹Muhammad Ṭahir ibn 'Asyūr, *Maqâṣid asy-Syarî'ah al-Islamiyah*, (Yordania: dar al-nafais, 1999) cet:1, 203.

³²Aḥmad Ar-Raisūnī, *Al-Fikr Al-Maqâṣidī: Qawā'iduhū Wa Fawā'iduhū* (Dār al-Baidā, 1999), 59.

³³Abdu al-Majid Al-Najjār, "Maqâṣid Al-Sharî'ah Bi-Ab'ad Jadidah" (Dār alGharb al-Islāmī, 2008), 239.

³⁴Najjār, *Maqâṣid Al-Sharî'ah Bi-Ab'ad Jadidah*, 241-266.

mu'asirāt 'ala ailulah al-maqāsid) dan cara-cara indentifikasi terhadap efektifitas maqasid (*masālik al-kasyf 'an ma'ālāt al-maqāsid*)³⁵.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan metode studi kasus. Obyek penelitiannya adalah pemikiran para tokoh agama Islam di Kabupaten Temanggung dalam melihat masalah keagamaan yang muncul dari realitas toleransi yang terjadi di kecamatan Kaloran. Penggambaran realitas toleransi penulis lakukan dengan pengumpulan beberapa sumber, baik dari media online ataupun penelitian sebelumnya karena keterbatasan penulis untuk terlibat langsung dalam realitas toleransi tersebut. Pengumpulan data akan dilaksanakan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para tokoh. Para tokoh yang penulis maksud adalah KH Muhammad Furqon Masyhuri atau yang biasa dikenal dengan Gus Furqon sebagai Ketua Tanfidziyah NU Temanggung periode 2019-2024. Bapak Hasyim Afandi pengasuh pondok pesantren an-Nida Kedu yang juga sebagai bupati Temanggung periode 2008-2013. Dan juga Kyai Ahmad Syarif Yahya yang akrab dipanggil Gus Yahya pengajar di pondok pesantren Ridho Allah. Pemilihan tiga tokoh ini penulis lakukan karena menurut penulis, mereka termasuk dalam tokoh yang berperan aktif dalam menjaga kestabilan realitas toleransi, dengan posisi sosial yang tentunya berpengaruh lebih banyak. Hasyim Effendi sebagai Bupati tentu saja mempunyai andil dalam

³⁵Najjār, 267-282.

beberapa masalah sosial di Kabupaten Temanggung dan Kecamatan Kaloran tentu saja masuk dalam teritorialnya.

Pintu masuk penelitian ini adalah pembahasan tentang bagaimanamaslahah sebagai konsep dasar *maqâsid asy-syarî'ah* yang dipaparkan beberapa sarjana *maqâsid* dan konsep *hifz al-mujtama'* yang dipaparkan oleh an-Najjar dan Ibnu Asyur dan ulam a *maqasid* lain yang relevan dengan pembahasan. Konsep ini kemudian dianalisis menggunakan teori an-Najjar dengan konsep *at-tahqîq fi zât al-maqâsid* dan *at-tahqîq fi ma'âlât al-maqâsid* untuk melihat seberapa dekat pemikiran para tokoh agama di Temanggung dengan pendekatan *maqâsid asy-syarî'ah* dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dari masyarakat yang yang mengusung sikap pluralisme. Sedangkan permasalahan keagamaan akan penulis batasi pada dua isu, yaitu isu tentang ritual keagamaan isu pernikahan yang fokus pada status ikatan pernikahan yang salah satu pasangannya murtad.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan dalam beberapa bab, sebagai berikut: Bab I, pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang dan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian, tujuan serta signifikansi dari penelitian. Penulis juga menyertakan kajian pustaka yang mempunyai keterkaitan topik dengan objek penelitian. Kemudian penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dan mengolahnya, berupa kerangka teoritis untuk membatasi cakupan penelitian. Terakhir, ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai kerangka penulisan.

Bab II, Maqasid Syariah dan Toleransi. Pada bab ini, penulis akan mendiskusikan tentang diskursus maqasid syariah dan toleransi. Dimulai dengan membahas bagaimanahukum Islam merespon masalah sosial-keagamaan dengan konsep maslahat yang menjadi pijakan utama tujuan hukum Islam. Bagaimana optimalisasi maqasid dalam memberi solusi pada masalah-masalah tersebut. kemudian penulis mendiskusikan tentang dialektika konsep *ḥifz ad-dīn* dan *ḥifz al-mujtama'* sebagai konsep toleransi dalam perspektif maqasid.

Bab III, Dinamika toleransi dan formulasi hukum para tokoh agama di Temanggung. Pada bab ini, penulis akan menggambarkan realitas toleransi dan masalah sosial keagamaan yang muncul. Dari dinamika tersebut, penulis akan mengangkat dua isu pokok, yaitu tentang ritual keagamaan lintas agama dan ikatan pernikahan beda agama. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan respon para tokoh agama melihat dua isu tersebut.

Bab IV, memaparkan analisis kritis terhadap formulasi hukum para tokoh agama di Temanggung dalam merespon masalah isu ritual keagamaan lintas agama dan ikatan pernikahan beda agama dalam perspektif maqasid dengan menggunakan kerangka teori an-Najjar yaitu *at-tahqīq fi zāt al-maqāsid* dan *at-tahqīq fi ma'ālāt al-maqāsid* untuk melihat seberapa dekat pemikiran para tokoh agama di Temanggung dengan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam menyelesaikan masalah keagamaan yang muncul dari masyarakat plural. Kemudian penulis akan menganalisa tentang implementasi nilai-nilai maqasid dalam praktik toleransi di Kaloran.

Bab V, Penutup, yang merupakan bagian kesimpulan, saran dan anjuran untuk peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, pendapat para tokoh dalam menyelesaikan masalah keagamaan di Kaloran sarat dengan paradigma fikih yang sudah terkodifikasi tanpa ada tinjauan ulang terhadap situasi sosio kultural pembentukan hukum. Paradigma kebenaran absolut yang terkandung dalam fikih yang sudah terkodifikasi berakibat tidak adanya tinjauan ulang terhadap proses pembentukan hukum dan anggapan bahwa formulasi fikih tersebut bersifat regit dan tidak menerima dialektika perubahan. Hal ini terlihat dari pendapat mereka tentang keharaman mengikuti upacara agama lain dan dan doa bersama.

Kedua, para tokoh menggunakan paradigma bahwa realitas harus tunduk kepada teks. Adaptabilitas hukum dalam islam direalisasikan dengan memilih formulasi fikih dengan perbandingan madzhab dengan pertimbangan-pertimbangan lokalitas masyarakat yang ada. Dialektika yang terjadi antara hukum islam dan realitas masyarakat hanya terjadi dalam pemilihan pendapat ulama yang cocok untuk masyarakat, dengan tetap menjaga hirarki dalam usul fikih, dari pendapat yang mutamad kemudian turun kepada pendapat yang lebih lemah, dengan tujuan tidak membebani umat dengan hukum yang masih sulit untuk dilaksanakan sebagai orang awam.

Ketiga, permasalahan keagamaan di Kaloran jika dikaji menggunakan perspektif maqasid bisa menggunakan pendekatan dialektika antara *hifd dîn* dan

ḥifḍ mujtama' sebagai usaha untuk menjawab dilema keagamaan antara menjaga kestabilan sosial atau dogma keagamaan.

B. Saran-Saran

Pembumian maqasid syariah sebagai solusi untuk kebuntuan realitas sosial masih perlu dikaji lebih dalam. Dari masalah realitas toleransi di Kaloran, kita bisa melihat bagaimana dilema-dilema masyarakat dalam medialekkan antara agama dan masyarakat masih begitu nyata, dan belum terselesaikan oleh pendekatan fikih. Penulis melihat, dialektika maqasid khususnya konsep *ḥifḍ ad-dîn* dan *ḥifḍ mujtama'* bisa dijadikan sebuah tawaran untuk menjadi solusi dilema tersebut.

Namun hal itu membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk menentukan masalah yang tidak hanya berdasar pada asumsi. Karena diskursus penentuan masalah dalam *maqasid* perlu kajian yang lebih dan harus didukung oleh penelitian-penelitian dengan pendekatan antropologi sehingga dialektika teks dan konteks tidak menimbulkan masalah baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Allâl al-Fâsî, Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah Wa Makârimuhâ, (Dâr al-Garb al-Islâmî), 1993.
- ‘atiyah, Jamal al-dîn Al-, Nahwa Taf’îl Maqâsid asy-Syarî’ah, Damaskus:Dâr al-Fikr, 2001.
- ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd as-Salâm, al-Qawâ’id al-Kubrâ al-Mausûm bi Qawâ’id al-aḥkam fî Islâḥ al-Anâm, (Damaskus: Dâr al-Qalâm)
- ‘Umar Sulaimân al-‘Asyqar, Khaṣâ’iṣ asy-syarî’ah al-Islamiyyah, (Kuwait: maktabah al-Falâḥ) 1982.
- Abdullah, M. Amin, “Banguanan Baru Epistemologi Keilmuan Hukum Islam” Asy-syir’ah: Jurnal Ilmu Syariat dan Hukum, Vol.46. II (Juli-Desember 2012).
- Ahmad ar-Raisûnî, Madkhal Ila Maqâsid asy-Syarî’ah, (Kairo: Dâr al-Kalimah), 2010.
- al-Adillah asy-Syar’iyyah, cet. ke-1, Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1998
- Al-Ḥassân Syahîd, Naẓariyyah At-Tajdiid Al-Uṣûlî Min Al-‘Isykâl Ila At-Tahrîr, (Beirut: Namâ’) 2012
- Ali Muhammad al-Âmidî, al-Iḥkâm fi Uṣûl al-Âhkâm (Riyadh:Dâr aṣ-Ṣamî’î) 2003
- ‘Āshûr, Muhammad al-Tâhir ibn, Maqâsid asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah, cet:1, Yordania: Dâr al-Nafâis, 1999.
- Auda, Jasser, Al-Ijtihād al-Maqâsidî min al-tashawur al-Ushulî ila al-Tanzil al-Maqâsidî, Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah, 2013.
- Auda, Jasser, Maqâsid asy-Syarî’Ah ka-Falsafah lil-Tashri’ al-Islâmî:Ru’yah Mandhumiyah. Diterjemahkan oleh, ‘Abd al-Laṭîf al-Kayyat. Herndon: The International Institute Of Islamic Thought, 2012.
- Bayyah, Abdullah Ibn, ‘Alaqah Maqâsid asy-Syarî’Ah bi –Uṣûl Al-Fiqh, London: al-Furqân, 2006.
- Būṭî, Muhammad Sa’id Ramaḍân al-. Dawābit al-Maṣlahah fî al-Sharî’ah al-Islâmiyyah. Beirut: Muassasah Risalah, 2000. (punya sendiri tanpa tahun)
- DJamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Duderija, Adis (ed.), maqasid al-Shari'a and contemporary Muslim Reformist Thought: An examination. New York: Palgrave Macmillan, 2014.

- Fadl, Khaled M. Abou El. Atas Nama Tuhan, terj. Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004.
- Gazali, Abû Hâmid Muhammad Al-, al-Muṣṭasyfa min 'Ilm al-Usûl, Juz ke-2, Beirut: Muassasat al-Risalah, 1997.
- hasani, Ismâ'îl Al-, Nazariyyah al-maqâšid 'Ind Al-Imam Muhammad Al-Ṭahir Ibnu 'Âshûr, Herndon: The International Institute Of Islamic Thought, 1995.
- Jaser Auda, Fiqh al-Maqâšid: Inâṭah al-Aḥkâm asy-Syar'iyyah bi-Maqâšidihâ,
- Jufri, 'Alî Zain al-'Abidîn al-. al-Insaniyyah qobla al-Tadayyun. Abu Dabi: Dâr al-Faqîh, 2015.
- Kamali, M. Hasyim, Membumikan Syariah Pergulatan Pengaktualan Islam, terj. Miki Salman, Jakarta: Mizan, 2013.
- Makki, Najâh. Ašar al-Maqâšid fi al-Ta'âmul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah fiqhaa wa Tanzîlaa,
- Maqâšid al-Syarî'ah wa Subul Tahqîquhâ fi al-Mujtamâ'ât al-Mu'âsirah. Malaysia: al-Jami'ah al-Islâmiyah al-'Alamiyah, 2006.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian W Asmin, cet. ke-1, Surabaya: Al-ikhlas, 1995.
- Muhammad Abu Zahrah, uşul al-fiqh, Dâr al-Fikr al-'Arabî.
- Muhammad Sa'îd Al-Yûbî, maqâšid asy-syarî'ah wa 'alâqatuhâ bi al-adillah asy-syar'iyyah,
- Na'im, Abdullahi Ahmed An-. Islam dan Negara Sekuler: Menegoisasikan Masa Depan Syariah, terj. Sri Murniati. Bandung: Mizan, 2007.
- Najjâr, Abdu al-Majîd Al-, Maqâšid asy-Syarî'ah bi-Ab'ad Jadidah. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008.
- Nûr ad-Dîn al-Khâdimî, al-maqâšid asy-syarî'ah: Ta'rîfuhâ, Amšilatuhâ, Hujjiyyatuhâ, (Riyadh: Eshbelia, 2003), Vol.1, 22.
- Qarḍawi, Yusuf al-. Dirasah fi Maqâšid al-Syarî'ah, Kairo: Dâr al-Syurûq, 2008.
- Şagîr, 'Abd al-Majîd al-. al-Fikr al-Uşûlî wa Isykâliyyah al-Sulṭah al-Islamiyah fi al-Islâm. Beirut: Dâr al-Muntakhab al-'Arabî, 1994.
- Shahid, Al-Hasan. al-Khitab al-maqasidi al-Mu'asirah, Beirut: Nama, 2013.
- Suyuṭii 'Abd al-manâs, muhammad ṣadiq, At-ta'ayusy as-silmî wa al-indimâj al-'ijtimâî fi Ḍau'i maqâšid asy-syarî'ah, Sri Lanka Anmūzajâ. At-tajdîd
- Syâtîbi, Abu Ishaq Ibrahim Al-, al-Muwafaqât Fi Usûl Al-Syarî'ah, cet. Ke-2, Juz ke-2, Beirut: Dar al-ma'rifah, 1975.

Yahya, A. Syarif. Fikih Toleransi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Yûbî, Muḥammad Sa‘d al-, Maqâsid asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa „Ilâqatuhâ bi
Yûsuf Ḥâmid al-‘Âlim, al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ahal-
Islâmiyyah,(Herdhon: IIIT),

Zuhaili, Wahbah. Ushûl al-Fiqh al-Islamî, juz ke-2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

JURNAL

‘umar ibn ṣâliḥ ibn ‘umar, Aś-ṣaqafah al-maqâsidiyyah wa aśaruhâ fî ta‘ayusy as-
silmî, dalam Maqâsid al-Syarî‘ah wa Subul Taḥqîqihâ fî al-
Mujtamâ‘ât al-Mu‘âsirah. Malaysia: al-Jami‘ah al-Islâmiyah al-
‘Alamiyah, 2006

Hallaq, Wael B., “Maqâsid and The Challenges of Modernity”, dalam Al-Jâmi‘ah,
Vol. 49, No. 1, 2011 M/1432 H.

KAMUS

Manzûr, Ibnu, lisan al-'arab, juz ke-2, Beirut: Dâr shâdir, 1994 M.